



PUTUSAN

NOMOR: 408/PDT/2014/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **RICHARD HUTASOIT**, Umur ± 39 Tahun , Pekerjaan Swasta , bertempat tinggal di Jalan Merdeka No.35, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **MANGASI HUTASOIT**, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No. 3, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
3. **TAMBOS HUTASOIT**, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Jalan Merdeka No.3, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;
4. **DEDY HUTASOIT**, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Sanif, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV**;

Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Tergugat IV telah memberikan Surat Kuasa Insidentil kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Juli 2014 Nomor: 03/Hkm/2014/PN-Trt dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung;



Lawan

PDT. WILLEM T.P. SIMARMATA, MA, Umur 59 Tahun, Jabatan Ephorus HKBP, Alamat Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Renti Situmeang, SH.**, Advokat/ Pengacara dari Kantor Hukum "RENTI SITUMEANG, S.H & REKAN" yang berdomisili di Jalan Sisingamangaraja No.146 Siborongborong, Kabupaaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 12 September 2013, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 2 Juli 2014, Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Trt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 23 September 2013 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa HKBP adalah Badan Hukum berdasarkan Pengakuan Pemerintah 11 Juni 1931 No.48, Staatsblaad tahun 1932 No. 360, jo.No.Dd/P/DAK/d/135/68 dan Pengakuan ulang Pemerintah Republik Indonesia , Cq. Departemen Agama Republik Indonesia No. 33 tgl 6 Februari 1988.
2. Bahwa HKBP Siborong-borong adalah bagian dari HKBP, sehingga Penggugat selaku Pimpinan tertinggi HKBP berwenang mewakili seluruh Jemaat HKBP, dalam hal ini Khususnya jemaat HKBP Siborongborong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa HKBP ada memiliki sebidang tanah yang terletak di HKBP Ressort Siborongborong Jl. Tugu Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara yang diperoleh dengan membeli dari Alm. Argilaus Hutasoit secara dondon atau Gadai, dimana sejak HKBP membeli tanah tersebut, Jemaat HKBP Siborongborong tetap mengusahai dan menguasai tanah tersebut hingga meninggalnya Alm. Argilaus Hutasoit.
4. Bahwa selanjutnya setelah Alm. Argilaus meninggal, maka pada tahun 1937, Jemaat HKBP Siborongborong menjumpai Alm. Bonifacius Hutasoit (anak kandung dari Alm. Argilaus Hutasoit) dengan mengatakan" agar tanah yang dibeli dari Alm.Argilaus Hutasoit secara Dondon atau Gadai, supaya dibuat surat resmi untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari karena sewaktu Alm. Argilaus Hutasoit menjual tanah tersebut kepada HKBP Siborongborong tidak ada surat yang resmi, sehingga Alm. Bonifacius Hutasoit menerima usulan Jemaat HKBP Siborongborong tersebut, dengan kesepakatan bahwa jemaat HKBP harus membayar/ menambahi sejumlah uang kepada Alm.Bonifacius Hutasoit agar tanah tersebut sah dan resmi menjadi milik HKBP yang tidak bisa lagi diganggu gugat oleh keturunan Alm. Argilaus Hutasoit, Sehingga Jemaat HKBP setuju dan menerima tawaran dari Alm. Bonifacius Hutasoit, selanjutnya Penatua dan Jemaat HKBP Siborongborong membayarkan sejumlah uang kepada Alm. Bonifacius Hutasoit, kemudian kedua belah pihak sepakat membuat surat perjanjian jual beli secara pate (sah) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Pate tanggal 1 Nopember 1937.
5. Bahwa adapun tanah milik HKBP dalam hal ini HKBP Siborongborong yang dibeli dan dimiliki berdasarkan surat Perjanjian tanggal 01 Nopember 1937 yang terletak di Kompleks Gereja HKBP Siborongborong, Jl. Tugu Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas batas sebagai berikut: Timur berbatas dengan sawah Gr. Lemanus Hutasoit, Barat berbatas dengan SD Negeri I Siborongborong, Selatan berbatas dengan rumah K. Panjaitan, Utara berbatas dengan pekarangan Gereja HKBP Siborongborong.
6. Bahwa diatas tanah milik HKBP, dalam hal ini HKBP Siborongborong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibangun/berdiri Sopo/Serbaguna HKBP yaitu Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong yang digunakan sebagai tempat acara-acara kebaktian dan juga acara pesta dimana sejak dahulu tidak pernah ada masalah.

7. Bahwa sekitar bulan Maret 2013, Tergugat-Tergugat datang ke kompleks Gereja HKBP Siborong borong dengan menyatakan bahwa tanah tempat berdirinya Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong adalah milik Tergugat-Tergugat berdasarkan warisan turun temurun dari kakek buyutnya yaitu Alm. Bonifacius Hutasoit, Namun demikian Jemaat HKBP Siborongborong menjelaskan kepada Tergugat-Tergugat bahwa komplek berdirinya Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong telah dibeli dari Alm. Bonifacius Hutasoit pada tahun 1937.
8. Bahwa Tergugat-Tergugat telah lima (5) Generasi dari Alm. Bonifacius Hutasoit, dimana sejak Alm. Bonifacius Hutasoit menjual tanah tempat berdirinya Gedung serbaguna HKBP Siborongborong kepada HKBP, dalam hal ini HKBP Siborongborong, tidak pernah ada masalah hingga kepada orangtua Tergugat-Tergugat, bahkan berjalan dengan aman, damai dan tentram, hal ini telah disampaikan oleh Penatua-penatua Gereja HKBP Siborongborong kepada Tergugat-Tergugat, Namun Tergugat-Tergugat tidak mengindahkan pernyataan penatua- penatua Gereja HKBP.
9. Bahwa Tergugat-Tergugat semakin merajalela dan tidak peduli, bahkan langsung mengantarkan batu-batu ke halaman Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong dan ingin mendirikan bangunan disekitar Gedung serbaguna HKBP Siborongborong tersebut.
10. Bahwa Pihak Gereja HKBP Siborongborong terus melarang Tergugat-Tergugat agar tidak meneruskan niatnya mendirikan bangunanya disamping Gedung serbaguna HKBP Siborongborong, dan berusaha membicarakan permasalahan ini dengan baik-baik, akan tetapi Tergugat-Tergugat tidak mengindahkannya, malah mendirikan bangunan rumah persis disamping Gedung serbaguna HKBP Siborongborong.
11. Bahwa adapun bangunan Tergugat-tergugat yang sekarang menjadi Objek perkara adalah berupa bangunan rumah semi permanen, dengan luas lebih kurang 9 x 6 m, yang terletak di Komplek Gereja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKBP Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah pekarangan Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong
- Sebelah Barat berbatas dengan Gedung serbaguna HKBP Siborongborong
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dapur Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Halaman Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong

12. Bahwa Objek perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tanah/Komplek Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong.
13. Bahwa pada bulan Maret 2013 Jemaat HKBP Siborongborong melihat Tergugat- Tergugat Mendirikan rumah semi permanen diatas tanah milik HKBP tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan seluruh Jemaat HKBP Siborongborong selaku pemilik sah tanah perkara, selanjutnya Penggugat melalui Jemaat HKBP Siborong-borong melarang Tergugat-Tergugat agar tidak meneruskan bangunannya diatas tanah milik HKBP, dalam hal ini HKBP Siborongborong akan tetapi Tergugat-Tergugat tidak mengindahkannya.
14. Bahwa kemudian karena Tergugat tetap meneruskan bangunannya diatas tanah milik HKBP, sehingga Jemaat HKBP Siborongborong telah melaporkan permasalahan ini kepihak kepolisian sector Siborongborong, Namun tidak dapat terselesaikan, sehingga membuat Tergugat-Tergugat berkeras dan meneruskan bangunannya hingga selesai.
15. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui jemaat HKBP Siborongborong, kembali melaporkan permasalahan tersebut ke pihak kepolisian Polres Tapanuli Utara di Tarutung, Namun tetap tidak mendapatkan hasil, sehingga persoalan ini terpaksa dibawa ke sidang Pengadilan Negeri Tarutung.
16. Bahwa Perbuatan Tergugat-Tergugat yang mendirikan bangunan rumah, serta mengusahai tanah perkara milik Penggugat dan seluruh Jemaat HKBP, Khususnya HKBP Siborongborong tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan seluruh Jemaat HKBP Siborongborong, telah dapat dikategorikan Perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum.

17. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan hak milik Penggugat dan Seluruh Jemaat HKBP, Khususnya Jemaat HKBP Siborongborong, maka segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat maupun orang lain/Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum.
18. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat-Tergugat yang mendirikan bangunan rumah dan mengusahai tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak maka sudah sepatutnya Tergugat-Tergugat maupun orang lain/Pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk segera membongkar sendiri bangunan rumah diatas tanah terperkara serta menyerahkan tanah terperkara kepada penggugat dan kepada seluruh Jemaat HKBP dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai/diusahai Penggugat serta Jemaat HKBP Siborongborong dengan leluasa.
19. Bahwa agar tuntutan pengugat tidak Illusoir kelak, karena ada kekwatiran yang didasarkan sangka yang beralasan, bahwa Tergugat-Tergugat akan bertindak lebih jauh lagi yakni akan mengalihkan atau memindah tangankan, menjual tanah/objek terperkara kepada orang lain atau Pihak ketiga, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung supaya terlebih dahulu meletakkan sita atas tanah terperkara [Conservator beslaag].
20. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat ini berdasarkan bukti-bukti yang relevan diajukan dipersidangan yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat- tergugat, patut menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi [Uit Voerbaar bij voraad].

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dipengadilan Negeri Tarutung, serta menetapkan suatu hari sidang seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

Meletakkan sita jaminan [Conservatoir Besslaag] terhadap tanah/objek terperkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Kompleks Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas 9 x 6 m, dengan Batas-batas: Timur berbatas dengan Tanah pekarangan Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong, Barat berbatas dengan Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong, Selatan berbatas dengan Dapur Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong, Utara berbatas dengan Halaman Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong **Adalah tanah milik Penggugat beserta Seluruh Jemaat HKBP, khususnya HKBP Siborongborong dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kompleks Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong.**
3. Menyatakan segala perbuatan Tergugat-Tergugat yang mendirikan rumah serta mengusahai tanah terperkara tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan seluruh Jemaat HKBP adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat-Tergugat maupun orang lain/ Pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menghentikan pengusahaannya diatas tanah terperkara, dan Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membongkar sendiri bangunan rumah yang berdiri diatas tanah terperkara, serta menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan [Conservatoir Beslaag] yang diletakkan diatas tanah/objek Perkara.
6. Menyatakan segala Surat-surat maupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat maupun pihak ketiga ataupun orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan hukum yang adil [Ex Aquo Et Bono].

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Prosedur Mediasi Berdasarkan PERMA NO. 1 TAHUN 2008, Tidak Terpenuhi

Bahwa sesuai dengan Prosedur Mediasi berdasarkan PERMA NO. 01 TAHUN 2008, Para Pihak yang berperkara wajib melakukan Mediasi yang di Pimpin seorang Mediator. Bahwa selama dalam proses Mediasi Penggugat in person PDT. WILLEM T.P. SIMARMATA, MA, tidak pernah hadir, dan hanya diwakili oleh Kuasanya, yang dalam proses Mediasi tidak Bisa Diwakilkan kepada Kuasa Hukum, namun dapat didampingi oleh Kuasa Hukum dalam Proses Mediasi. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 12 September 2013 tidak dapat mewakili PDT. WILLEM T.P. SIMARMATA, MA, untuk melakukan Mediasi berdasarkan PERMA NO. 01 TAHUN 2008, Tentang MEDIASI. Bahwa maksud dan tujuan PERMA NO. 01 TAHUN 2008 tersebut adalah supaya secara pro aktif pihak yang berperkara dapat di mediasi, namun hal itu tidak dapat dilaksanakan oleh karena pihak Penggugat in person tidak pernah hadir dan tidak mematuhi PERMA NO. 01 TAHUN 2008, oleh karena itu Gugatan Penggugat Batal Demi Hukum, atau setidaknya- tidaknya Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

2. Surat Kuasa Tidak Sah

Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2013, tidak sah, karena tidak menyebut atau mencantumkan Subjek yang berperkara dan Objek yang diperkarakan secara tegas dan terperinci. Bahwa Subjek yang berperkara tidak dicantumkan secara terperinci dan tidak disebutkan sebagai Pihak Tergugat, hanya mencantumkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan terhadap Richard Hutasoit Dkk. Sedangkan Tergugat ada 4 (empat) orang, dan tidak merinci semua Subjek dan tidak menyebutkan selaku pihak Tergugat. Bahwa demikian juga mengenai Objek Perkara tidak disebutkan secara rinci, berapa luasnya atau ukurannya dan batas-batasnya tidak diuraikan sama sekali, melainkan hanya disebutkan Tentang sebidang Tanah yang terletak di kompleks Gereja HKBP Siborongborong. Bahwa Surat Kuasa yang demikian tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971. Oleh karena itu Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2013 tersebut Tidak Sah.

Bahwa demikian juga Komparasi atau redaksi dari Surat Kuasa tertanggal 12 September 2013 tersebut, dimana Penggugat, PDT. WILLEM T.P.SIMARMATA, MA, dalam memberikan Kuasa, adalah secara pribadi, tidak berdasarkan: Untuk kepentingan dan atas nama (Mewakili) Badan Hukum HKBP. Oleh karena itu Surat Kuasa tertanggal 12 September 2013 tersebut adalah Tidak Sah.

3. Exeption Pluriuni Litis Consortium

Bahwa Gugatan Penggugat adalah masalah Hak Atas Tanah milik yang berasal dari Alm. BONIFACIUS HUTASOIT, oleh karena itu seharusnya Penggugat harus mengajukan gugatan terhadap seluruh keturunan dan ahli waris dari Alm. Bonifacius Hutasoit. Bahwa masih ada lagi saudara-saudara Para Tergugat yang juga merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. Bonifacius Hutasoit yang tidak dilibatkan dan tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga Gugatan Penggugat tidak lengkap.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa pihak tergugat tidak lengkap dalam perkara ini, karena masih ada keturunan dan ahli waris dari Alm. Bonifacius Hutasoit yang dilibatkan dalam perkara ini, supaya dapat diperiksa secara utuh dan menyeluruh.

Berdasarkan keberatan-keberatan yang diajukan tersebut, dengan ini Para Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk mengambil Keputusan Hukum Tentang Eksepsi ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Para Tergugat mohon agar segala sesuatu yang disampaikan dalam Eksepsi telah termuat dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa benar Kakek Para Tergugat yaitu Alm. Argilaus Hutasoit, pernah menyerahkan sebidang tanah/menjual Gadai (DONDON) kepada Huria HKBP Siborongborong, yaitu Tanah Pertapakan di Kompleks Gereja HKBP Siborongborong, dan setelah meninggalnya Alm. Argilaus Hutasoit, dimana Tanah yang telah diserahkan oleh Argilaus Hutasoit tersebut, kemudian di Jual Lepas (Bahasa Batak : PATE) oleh Alm. Bonifacius Hutasoit kepada Huria HKBP Siborongborong yang dibuat dengan Surat Perjanjian tertanggal 1 Nopember 1937.
4. Bahwa adapun Tanah yang dijual Lepas (PATE) oleh Alm. Bonifacius Hutasoit kepada Huria HKBP Siborongborong adalah sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian 1 Nopember 1937, yaitu Tanah ladang yang terletak di sebelah kiri Gereja HKBP Siborongborong yang berbatasan dengan Barat (Hasundutan), pekarangan sekolah Guru beriman, sebelah Timur : Ladang saya (Bonifacius Hutasoit) (Toruan Gereja), sebelah Barat (Dolok ni Gereja) sawah milik Guru Lemanus Hutasoit. Dan Ladang yang telah saya serahkan tersebut sudah dikelilingi pembatas ladang (Parik) telah menjadi hak milik Huria HKBP Siborongborong. Tanah ladang yang saya serahkan tersebut sebelumnya sudah diserahkan Ayah saya Argilaus Hutasoit (Almarhum) kepada huria HKBP Siborongborong, dan ladang itu juga yang saya serahkan kepada Gereja HKBP Siborongborong, kemudian saya menerima uang pembayaran tanah ladang sebesar 72,50 (tujuh puluh dua, lima puluh) 50/100 rupiah. Menambahkan uang yang telah diterima Ayah saya (Almarhum). Tetapi Pohon beringin (Hariara) dan satu Pohon Gorat (sejenis pohon Mangga) yang tumbuh di atas pembatas ladang (parik) adalah tetap hak milik saya (Bonifacius),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebagai satu tanda kenangan bagi saya (Bonifacius).

5. Bahwa apabila dicermati batas-batas yang disebutkan dalam Surat Perjanjian 1 November 1937 tersebut, maka Tanah Perkara termasuk Tanah Pertapakan Gedung Serba Guna Siborongborong, Tanah Pertapakan Rumah Bibelvrou dan Pertapakan Rumah Diakones, adalah tidak termasuk Tanah yang dijual lepas oleh Alm. Bonifacius Hutasoit kepada Huria HKBP Siborongborong. Karena Tanah Perkara termasuk Tanah Pertapakan Gedung Serba Guna, Rumah Bibelvrou dan Rumah Diakones adalah dahulu Tanah Ladang dari Bonifacius Hutasoit yang dalam Surat Perjanjian 1 Nopember 1937 disebutkan batas di Sebelah Timur : Ladang saya (Bonifacius Hutasoit) (Toruan Gereja). Oleh karena itu Penggugat sangat mengada-ada karena tidaklah benar dalil Penggugat Poin 5 yang mendalilkan bahwa tanah milik HKBP Siborongborong yang dibeli dan dimiliki berdasarkan Surat Perjanjian 1 November 1937 yang terletak di Kompleks Gereja HKBP Siborongborong dengan batas sebagai berikut : Timur berbatas dengan Sawah Gr.Lemanus Hutasoit, Barat berbatas dengan SD Negeri I Siborongborong, Selatan berbatas dengan Rumah K. Panjaitan, Utara berbatas dengan Pekarangan Gereja HKBP Siborongborong. Bahwa batas- batas di dalam Surat Perjanjian 1 November 1937 tersebut, tidak ada disebutkan berbatas di sebelah Selatan dengan Rumah K. Panjaitan, dan demikian juga tidak ada disebutkan dalam Surat Perjanjian tersebut di sebelah Barat berbatas dengan Sekolah SD Negeri I Siborongborong, melainkan disebut berbatas dengan Sekolah Beriman Siborongborong dan juga tidak ada Sawah Rura milik Guru Lemanus Hutasoit disebelah Timur. melainkan Sawah rura Milik Guru Lemanus Hutasoit terletak disebelah Barat (Dolok ni Gereja).
6. Bahwa dalam Surat Perjanjian 1 November 1937 tersebut disebutkan bahwa Tanah yang dijual Pate tersebut dikelilingi Parik, yaitu sampai sekarang masih ada tandanya Parik tersebut, sedangkan di Lokasi Tanah Perkara tidak ada Parik. Bahwa Tanah yang dijual oleh Bonifacius Hutasoit kepada HKBP Siborongborong ada tanda batasnya yaitu Jalan Umum, baru kemudian Tanah Ladang Bonifacius Hutasoit (Lokasi Tanah Perkara termasuk pertapakan Gedung Serba Guna, Rumah Bibelvrou dan Diakones). Bahwa setelah meninggalnya Alm. Bonifacius Hutasoit, dan kemudian HKBP Siborongborong/Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerobot Tanah Milik Alm. Bonifacius Hutasoit tersebut dan mendirikan Gedung Serba Guna, Rumah Bibelvou dan Rumah Diakones.

7. Bahwa benar pada bulan Maret 2013, Para Tergugat datang ke Kompleks Gereja HKBP Siborongborong dengan menyatakan bahwa Tempat berdirinya Gedung Serba Guna, Rumah Bibelvou dan Diakones adalah Milik Para Tergugat yang diwarisi turun temurun dari Alm. Bonifacius Hutasoit, karena Para Tergugat mempunyai bukti-bukti yang cukup menurut hukum.
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 8. Karena sebenarnya Para Tergugat sudah 4 (empat) Generasi dari Alm. Bonifacius Hutasoit. Bahwa selama ini tidak ada masalah, mengenai Tanah Perladangan Milik Alm. Bonifacius Hutasoit tersebut, adalah karena Penggugat baru pada tahun 1990-an mendirikan Bangunan Serba Guna, dan kemudian menyusul Bangunan Rumah Bibelvrou dan Diakones, dan hal itu dapat dilakukan oleh Penggugat sejak meninggalnya Menantu dari Alm. Bonifacius yaitu Nenek Para Tergugat, karena sewaktu masih hidupnya Nenek kami Boru Sihombing (menantu dari Bonifacius) pihak HKBP Siborongborong dalam hal ini Penggugat tidak berani memasuki Kebun/mengambil Tanah Milik Alm. Bonifacius Hutasoit tersebut, sedangkan Para Tergugat pada waktu itu masih usia muda dan belum mengerti Tanah Warisan Alm. Bonifacius Hutasoit, dan lagi pula Surat Perjanjian 1 November 1937 tersebut ada pada Penggugat. Bahwa Para Tergugat pernah mengajukan keberatan kepada Pihak pengurus HKBP Siborongborong karena membangun Rumah Diakones di jalan menuju Kebun Alm. Bonifacius Hutasoit yang menyebabkan Para Tergugat tidak bisa masuk ke kebun milik keturunan Alm. Bonifacius Hutasoit.
9. Bahwa benar Penggugat telah mengadukan Para Tergugat secara Pidana kepada Polsek Siborongborong dan Polres Tapanuli Utara, karena Para Tergugat telah mendirikan Bangunan di atas Tanah Perkara, namun pengaduan Penggugat tersebut kandas ditengah jalan, sejak turun ke lapangan bersama Polres, dan setelah disesuaikan di lapangan Surat Perjanjian 1 November 1937 tersebut, ternyata, Tanah Perkara termasuk Gedung Serba Guna, Rumah Bibelvrou dan Diakones tidak termasuk sebagai Objek dalam Surat Perjanjian 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 1937 tersebut.

10. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Posita Penggugat poin 19 dan 20 mengenai tuntutan Sita jaminan (conservatoir beslaag) dan tuntutan serta merta (uit vorbaar bij voorraad) karena hal tersebut tidak berdasar, dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata Indonesia, dimana permohonan atas putusan serta merta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR ayat (1) dan butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil.
11. Bahwa oleh karena Tanah Perkara yang digugat oleh Penggugat dari Para Tergugat sebagai objek perkara dalam Perkara ini tidak berdasarkan hukum, maka Penggugat tidak mempunyai Hak sama sekali atas Tanah Perkara termasuk Tanah pertapakan Gedung Serba Guna, Rumah Bibelvrou dan Diakones, sehingga haruslah ditolak dalil Penggugat poin 18 yang menuntut supaya Tanah Perkara diserahkan kepada Penggugat.
12. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa tindakan Para Tergugat mendirikan bangunan di atas Tanah Perkara, bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, melainkan atas tindakan yang sah, karena Tanah Perkara termasuk Tanah pertapakan rumah Bibelvrou Huria dan Diakones HKBP Siborongborong adalah merupakan Tanah Milik Alm. Bonifacius Hutasoit, dan Para Tergugat adalah ahli waris yang berhak atas Tanah tersebut, sehingga adalah patut dan adil apabila Gugatan Penggugat tersebut DITOLAK untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Para Penggugat d.r memohon agar dalil-dalil yang dipergunakan Dalam Konpensi, dianggap juga dipergunakan kembali Dalam Rekonsensi, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Rekonsensi ini.
2. Bahwa Para Penggugat d.r adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. BONIFACIUS HUTASOIT.
3. Bahwa sewaktu masih hidupnya Alm. Bonifacius Hutasoit, ada memberikan Tanah dengan Menjual Lepas (Pate) kepada Huria HKBP Siborongborong, sesuai dengan Surat Perjanjian 1 November 1937, yaitu Tanah yang terletak di Kompleks Gereja HKBP Siborongborong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbatasan di Barat (Hasundutan) Sekolah Guru Beriman, sebelah Timur Ladang Bonifacius (Toruan Gereja), Sebelah Barat (Dolok ni Gereja) sawah milik Guru Lemanus Hutasoit.

4. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Bonifacius Hutasoit, dan anak-anaknya, dimana Tanah Milik Alm. Bonifacius Hutasoit yang terletak disebelah Timur Tanah yang dijual berdasarkan Surat Perjanjian 1 November 1937 tersebut, telah dikuasai oleh Tergugat d.r dengan mendirikan Gedung Serba Guna, Rumah Bibelvrou dan Rumah Diakones, tanpa se-izin dan sepengetahuan keturunan dan ahli waris dari Alm. Bonifacius Hutasoit.
5. Bahwa pada bulan Maret 2013 yang lalu, Para Penggugat d.r telah mendirikan Bangunan ukuran 9m X 6m di samping Bangunan Gedung Serba Guna, akan tetapi Tergugat d.r telah melarang Para Penggugat d.r, sehingga Para Penggugat d.r telah dilaporkan secara Pidana kepada Polsek Siborongborong dan Polres Tap. Utara, namun setelah turun ke lapangan bersama aparat Polres dan Para Penggugat d.r menunjukkan bukti-bukti, sehingga pengaduan Tergugat d.r tidak digubris sama sekali.
6. Bahwa adapun bangunan yang didirikan oleh Para Penggugat d.r tersebut adalah terletak di atas Tanah Milik Alm. Bonifacius Hutasoit yang menjadi warisan yang belum dibagi diantara para ahli waris, yang sekarang menjadi objek Perkara dalam gugat rekonsensi ini, yaitu dengan ukuran 9m X 6m, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
Timur : Tanah milik Alm. Bonifacius Hutasoit
Barat : Tanah milik Alm. Bonifacius Hutasoit/Gedung Serba Guna
Utara : Tanah milik Alm. Bonifacius Hutasoit
Selatan : Tanah milik Alm. Bonifacius Hutasoit/Dapur Gedung Serba Guna
7. Bahwa Para Penggugat d.r adalah keturunan dan ahli waris dari Alm. Bonifacius Hutasoit adalah yang berhak atas Tanah Perkara tersebut, termasuk Tanah Pertapakan Gedung Serba Guna dan perumahan Bibelvrou dan Diakones.
8. Bahwa tindakan Tergugat d.r yang mcnghalang-halangi Penggugat d.r menguasai dan mengusahai Tanah Perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat d.r mcmohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat d.r, yaitu sebagai berikut:

DALAM REKONPENS1:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat d.r untuk seluruhnya
2. Menyatakan dalam hukum Para Penggugat d.r adalah keturunan dan ahli waris dari Alm. Bonifacius Hutasoit;
3. Menyatakan Tanah Perkara dengan ukuran 9m X 6m yang terletak di Jalan Tugu, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara yang batas-batasnya sebagai berikut:
Timur : Tanah milik Alm. Bonifacius Hutasoit
Barat : Tanah milik Alm. Bonifacius Hutasoit/Gedung Serba Guna
I tara : Tanah milik Alm. Bonifacius Hutasoit
Selatan : Tanah milik Alm. Bonifacius Hutasoit/Dapur Gedung Serba Guna Adalah sah merupakan Tanah Milik Alm. Bonifacius Hutasoit dan Para Penggugat d.r adalah yang berhak atas Tanah Perkara.
4. Menyatakan tindakan Tergugat d.r yang mengatakan Tanah Perkara adalah Tanah yang dijual oleh Alm. Bonifacius Hutasoit kepada IIKBP Siborongborong berdasarkan Surat Perjanjian 1 November 1937, dan tindakan Tergugat d.r dengan menghalangi Para Penggugat untuk menguasai dan mengusahi Tanah Perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Juli 2014, Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Trt yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah perkara yang terletak di Kompleks Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas 9 x 6 m, dengan Batas-batas : Timur berbatas dengan Tanah pekarangan Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong, Barat berbatas dengan Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong, Selatan berbatas dengan Dapur Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong, Utara berbatas dengan Halaman Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong Adalah tanah milik Penggugat beserta Seluruh Jemaat HKBP, khususnya HKBP Siborongborong dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kompleks Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong.
3. Menyatakan segala perbuatan Para Tergugat yang mendirikan rumah serta mengusahai tanah perkara tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan seluruh Jemaat HKBP adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Para Tergugat maupun orang lain/Pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menghentikan pengusahaannya diatas tanah perkara, dan Menghukum Para Tergugat untuk membongkar sendiri bangunan rumah yang berdiri diatas tanah perkara, serta menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.
5. Menyatakan segala Surat-surat maupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Para Tergugat maupun pihak ketiga ataupun orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum.
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.931.000,00 (Satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 06/Akta.Bdg/2014 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat oleh **BALLAMAN SIREGAR, S.H**, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa Para Tergugat telah menyatakan banding Terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Trt, tanggal 2 Juli 2014 dan telah diberitahu kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 10 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Nopember 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding, semula Kuasa Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 1 Desember 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding, semula Para Tergugat pada tanggal 4 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 30 Oktober 2014 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Para Tergugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 10 Nopember 2014, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat tersebut diatas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 31/Pdt.G/2013/PN-Trt tertanggal 2 Juli 2014 menjadi sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

1. Menyatakan dalam hukum Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah keturunan dan ahli waris dari Alm. Bonifacius Hutasoit;

2. Menyatakan tanah perkara dengan ukuran 9m x 6m yang terletak di jalan Tugu, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur : Tanah Milik Alm. Bonifacius Hutasoit;
- Barat : Tanah milik Alm. Bonifacius Hutasoit/Gedung serbaguna;
- Utara : Tanah milik Alm. Bonifacius Hutasoit
- Selatan : Tanah milik Alm. Bonifacius Hutasoit/Dapur Gedung Serbaguna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah merupakan tanah milik Alm. Bonifacius Hutasoit dan Para Penggugat dalam Rekonpensi adalah yang berhak atas tanah perkara;

3. Menyatakan tindakan Tergugat dalam Rekonpensi yang menyatakan tanah perkara adalah tanah yang dijual oleh Alm. Bonifacius Hutasoit kepada Jabaduer Lumbantoruan yang berbatas dengan kebunnya sendiri yaitu yang didirikannya Gedung Serbaguna sekarang oleh para penggugat dalam Perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Desember 2014, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menolak permohonan banding dari para Tergugat asal/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 31/Pdt.G/2013/PN-Trt tanggal 02 JULI 2014;
3. Menghukum para Tergugat asal/Para Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding tersebut, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu alasan-alasan atau keberatan dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Trt tanggal 02 Juli 2014, Memori Banding dari Pembanding semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tanggal 02 Juli 2014, nomor 31/Pdt.G/2013/PN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trt, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta memuat semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 31/Pdt.G/2013/PN-Trt, tanggal 02 Juli 2014 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 1365 KUH. Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR/RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

----- **Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat tersebut;**-----

----- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 31/Pdt.G/2013/PN.Trt, yang dimohonkan banding;**-----

----- **Menghukum Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SELASA**, tanggal **10 MARET 2015**, oleh kami : **SAUT H. PASARIBU, S.H** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, S.H** dan **ABDUL FATTAH, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Desember 2014 Nomor: 408/PDT/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **RABU**, tanggal, **11 MARET 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **HERMAN SEBAYANG, S.H**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SAMA RAJA MARPAUNG, S.H

SAUT H. PASARIBU, S.H

ttd

ABDUL FATTAH, S.H, M.H

PANITERA PENGANTI,

ttd

HERMAN SEBAYANG, S.H

Biaya :

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)